

TKNP

LAW FIRM

Menara Rajawali Level 7-1, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950

Jakarta, 6 Juli 2020

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. IMAM NASEF, S.H., M.H
2. TAUFIQ AKBAR KADIR, S.H
3. WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, S.H., M.H
4. AGUS WIJAYANTO NUGROHO, S.H., M.H
5. ALI RIDO, S.H., M.H
6. SAHLAN ADIPUTERA ALBONEH, S.H., M.H
7. MUCHLAS HAMIDY, S.H
8. FAHMI SUNGKAR, S.H

Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum "TKNP Law Firm" yang beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung,

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 39	/PUU-.....XVII...../20.20.
HariSenin.....
Tanggal6 Juli'20.
Jam11.47 WIB

Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **14 Mei 2020**, bertindak untuk dan atas nama:

- 1) **PT. VISI CITRA MITRA MULIA** (dikenal dengan "**INEWS TV**"), yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tenggerang dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04086.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019 dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **DAVID FERNANDO AUDY**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Surya Utama I Blok D-1, RT 003/RW 005,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : **RAFAEL UTOMO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Maleo XIX Blok JE. 8, No. 8 RT 005/RW 010,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

2) **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA** (dikenal dengan "**RCTI**") yang didirikan berdasarkan Akta No.101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-705HT01.01TH88 tanggal 30 Januari 1988 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11 tanggal 17 Maret 2020 dalam hal ini diwakili oleh:

1) Nama : **JAROD SUWAHJO**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Raya Perjuangan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2) Nama : **DINI ARYANTI PUTRI**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Pondok Jaya I, Nomor 6B, RT 001/RW 006,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Dalam perkara *a quo*, PEMOHON I dan PEMOHON II memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan di atas dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dalam hal ini Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 [BUKTI P-1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), dinyatakan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) PMK PUU dinyatakan sebagai berikut:

“Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU MK dinyatakan amar putusan yang dijatuhkan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun demikian, dalam prkatiknya, putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak selalu berupa ketiga jenis amar sebagaimana dimaksud. Sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal atau Frasa dalam suatu Pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945. Dalam perkara yang demikian, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menyatakan sebuah bagian frasa atau pasal dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sesuai dengan

tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), jika tidak dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;

6. Bahwa obyek (*objectum litis*) permohonan *a quo* adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut dengan "UU Penyiaran") terhadap UUD 1945, sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 PMK PUU menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **badan hukum publik atau privat**; atau
 - d. lembaga negara.
8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PARA PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT

10. Bahwa Para Pemohon merupakan Badan Hukum Privat yang dirugikan hak konstitusionalnya atau paling tidak yang sangat potensial dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya *a quo*;

PEMOHON I

11. Bahwa PEMOHON I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagai Badan Hukum Privat berupa Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang [BUKTI P-2] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04086.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 [BUKTI P-3] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, Notaris di Jakarta Selatan [BUKTI P-4] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019; [BUKTI P-5]
12. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PEMOHON I sebagaimana termuat dalam Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang disebutkan: ***Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan....***". Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a dan b Anggaran Dasar PEMOHON I *a quo* disebutkan:
- a. "Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan"
 - b. "Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang Direktur secara bersama-sama

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.” [Vide BUKTI P-2]

13. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham INEWS TV tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, Notaris di Jakarta Selatan [Vide BUKTI P-4] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019 [Vide BUKTI P-5] telah diangkat dan ditetapkan Sdr. **DAVID FERNANDO AUDY [BUKTI P-6]** sebagai **Direktur Utama** dan Sdr. **RAFAEL UTOMO [BUKTI P-7]** sebagai **Direktur**. Dengan demikian, kedua orang tersebut berhak mewakili INEWS TV sebagai PEMOHON I dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

PEMOHON II

14. Bahwa PEMOHON II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagai Badan Hukum Privat berupa Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang dibentuk berdasarkan Akta No.101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta [BUKTI P-8] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-705HT01.01TH88 tanggal 30 Januari 1988 [BUKTI P-9] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan [BUKTI P-10] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11 tanggal 17 Maret 2020; [BUKTI P-11]

15. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PEMOHON II sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 93 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan disebutkan: ***“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan....”*** [BUKTI P-12]. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar PEMOHON II sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 84 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan disebutkan: ***“Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”*** [BUKTI P-13]

16. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham RCTI tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan [Vide BUKTI P-10] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11

tanggal 17 Maret 2020 [Vide **BUKTI P-11**] telah diangkat dan ditetapkan Sdr. **JAROD SUWAHJO [BUKTI P-14]** sebagai **Direktur** dan Sdri. **DINI ARYANTI PUTRI [BUKTI P-15]** sebagai **Direktur**. Dengan demikian, kedua orang tersebut berhak mewakili RCTI sebagai PEMOHON II dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

17. Bahwa sesuai dengan Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana disebutkan di atas, Sdr. **JAROD SUWAHJO** menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan. Dengan demikian walaupun yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing (WNA) dalam hal ini berkewarganegaraan Australia [**BUKTI P-23, P-23A dan P-23B**], sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Penyiaran, yang bersangkutan dapat menjadi pengurus di Lembaga Penyiaran Swasta *in casu* RCTI (PEMOHON II) karena menduduki jabatan selaku Direktur Keuangan. Penempatan yang bersangkutan sebagai Direktur Keuangan telah mendapatkan izin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 107728/PPTKA/PTA/NOTIF/2019 tentang Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing [**BUKTI P-24**] dan telah sesuai dengan Penetapan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) No. 02571 tertanggal 23 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia [**BUKTI P-25**];

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

18. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena


menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *Over the Top* (selanjutnya disebut “OTT”) dalam melakukan aktivitas penyiaran. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT *a quo* masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak, telah menyebabkan sampai dengan saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran;

19. Bahwa oleh karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU *a quo* merupakan *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan (*unequal treatment*). Sebagai *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran, UU *a quo* mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran;
20. Bahwa pembedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti Para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan penyiaran, Para Pemohon wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (selanjutnya disebut “P3SPS”) dalam membuat

konten siaran, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”) sebagai bagian dari tugas pengawasan. Terbukti berdasarkan laporan tahunan yang dirilis KPI tahun 2018 misalnya, terdapat 3 (tiga) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON I dan 1 (satu) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON II sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: [BUKTI P-16]

Gambar 1. Grafik Data Teguran Tertulis KPI

**DATA TEGURAN TERTULIS BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN
JANUARI - DESEMBER 2018
JUMLAH 44**



Sumber: Laporan Tahunan KPI 2018

Sementara bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS sehingga luput dari pengawasan. Padahal bukan tidak mungkin konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT melanggar P3SPS dimaksud. **Pembedaan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam ccntoh di atas berimplikasi pada ketiadaan “level playing**

field dalam penyelenggaraan penyiaran, yang pada akhirnya sangat merugikan Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materil maupun immateriil;

21. Bahwa oleh karena telah secara nyata dan aktual terjadi perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) terhadap Para Pemohon dalam penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk ***(i) diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana dimanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan (ii) untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.*** Dimana apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* ditafsirkan mencakup pula penyiaran yang menggunakan internet, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi pada Para Pemohon. Sehingga terbukti keberadaan Pasal *a quo* memiliki *causal verband* terhadap kerugian konstitusional yang dialami/diderita oleh Para Pemohon;
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan baik PEMOHON I dalam hal ini INEWS TV maupun PEMOHON II dalam hal ini RCTI telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian UU *a quo*;

C. POKOK PERMOHONAN

RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyatakan:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIJADIKAN BATU UJI

NO	KETENTUAN PASAL	RUMUSAN
1	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	<i>“Negara Indonesia adalah negara hukum”</i>
2	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	<i>“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”</i>
3	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	<i>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”</i>

23. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* pada faktanya telah menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik. Sebagai contoh pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi Penyiaran

Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”) Agung Suprio tidak lama setelah dilantik selengkapnya sebagai berikut:

Ketua KPI Agung Suprio mengatakan, rencana ini tidak muncul begitu saja, namun karena adanya pengaduan ke lembaga yang dipimpinnya. “Kami mendapatkan pengaduan masyarakat soal media baru ini,” kata Agung saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Pengaduan yang masuk, kata Agung, menyangkut banyak hal seperti perlindungan anak, pornografi, hingga kekerasan. Sehingga, KPI pun berinisiatif untuk mulai mengawasi tayangan di media-media tersebut.

Konten yang akan diawasi oleh KPI juga hanyalah media baru yang bersiaran, tidak semua media sosial. “Yang paling clear: YouTube dan Netflix,” kata dia.

*KPI menyadari payung hukum dari kegiatan pengawasan saat ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa, “penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau **media lainnya** untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”*

Nah, istilah media lainnya inilah yang dinilai bisa menjadi dasar dari pengawasan YouTube dan Netflix, meski menggunakan internet, bukan frekuensi radio. Tapi saat ini, Agung menyebut ada dua tafsiran hukum. Tafsiran pertama menyebut media lainnya ini bisa termasuk pada media seperti Youtube dan Netflix. Sementara, tafsiran kedua menilai keduanya keduanya tidak bisa dikategorikan sebagai media lainnya.

(lihat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok>, terakhir diakses tanggal 25 Februari 2020); [BUKTI P-17]

24. Bahwa pernyataan tersebut kemudian menuai respon yang sangat beragam baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) misalnya memiliki pandangan yang berbeda dengan KPI dengan menyatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU penyiaran

belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh “*media baru*”. (Lihat dalam <https://palembang.kompas.com/read/2019/08/12/101317910/kominfo-uu-penyiaran-saat-ini-belum-akomodasi-kpi-awasi-media-baru>, terakhir diakses tanggal 25 Februari 2020) [BUKTI P-18]. Sementara publik sendiri terbelah dalam menyikapi kontroversi tersebut. Sebagian masyarakat ada yang berpandangan sama dengan KPI, tetapi tidak sedikit pula yang berpandangan sama dengan yang disampaikan Kominfo. (Lihat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/15/092732610/polemik-kpi-wacanakan-awasi-netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all>, diakses terakhir tanggal 25 Februari 2020) [BUKTI P-19]

25. **Bahwa polemik sebagaimana diungkapkan di atas menjadi fakta hukum yang membuktikan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memang multitafsir. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dalam Putusan MK No. 067/PUU-II/2004 dikatakan kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prasyarat yang tidak dapat dinegasikan dalam suatu negara hukum. Di samping itu juga tentu bertentangan dengan kewajiban Negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

**DIVERSIFIKASI PENYIARAN BERBASIS INTERNET:
KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI (TIK)
DAN FENOMENA MUNCULNYA KONTEN SIARAN OLEH LAYANAN
OVER THE TOP (OTT) YANG BELUM BERKEPASTIAN HUKUM
DALAM UU PENYIARAN**

26. Bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) yang begitu pesat telah membawa peradaban manusia modern memasuki era baru yang disebut dengan era digital (*digital age*). Hal tersebut ditandai salah satunya dengan berkembang pesatnya internet (*interconnection-networking*) sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi. Internet merupakan lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan-lahan bergabung membentuk sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Di era revolusi industri 4.0 ini, internet memegang peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Bahkan dikenal istilah *Internet of Things (IoT)* yang sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0, karena *IoT* adalah unsur utama dalam revolusi industri 4.0 tersebut;
27. Bahwa dengan adanya internet, industri TIK kini mengarah kepada konvergensi. Pada awalnya masing-masing teknologi tersebut seakan berjalan terpisah (*linier*) antara satu dengan lainnya, namun kini semua teknologi tersebut semakin menyatu (*convergent*). Wujud konvergensi TIK tersebut ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer terangkai dalam satu jaringan (*network*) sistem elektronik, baik dalam lingkup lokal, regional maupun global.

(Edmon Makarim, et.al., *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

28. Bahwa salah satu wujud konvergensi tersebut adalah lahirnya berbagai macam *platform digital* yang dikenal dengan layanan *Over the Top* (selanjutnya disebut dengan "OTT"). Secara sederhana OTT dapat dipahami sebagai layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi. Adapun layanan OTT sendiri dapat dibagi menjadi paling tidak 3 (tiga) kategori yaitu: **(i)** aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya; **(ii)** konten/*video on demand/streaming* seperti Youtube, HOOQ, Iflix, Netflix, Viu dan lain sebagainya); atau **(iii)** jasa seperti Go-Jek, Grab, Uber dan lain sebagainya;
29. Bahwa Kementerian Kominfo pada tahun 2016 sebenarnya sudah mulai mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam jenis layanan OTT walaupun sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur tentang hal tersebut tak kunjung disahkan. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*) (selanjutnya disebut "Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016") disebutkan bahwa "*Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top), yang selanjutnya disebut Layanan Over the Top adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet*"; **[BUKTI P-20]**
30. Bahwa Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 *a quo* juga membagi layanan OTT ke dalam dua klasifikasi yaitu:


- a. **Layanan Aplikasi** Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya;
- b. **Layanan Konten** Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;

31. Bahwa **layanan OTT yang output-nya berupa konten gambar, audio, video dan/atau gabungan dari itu semua atau yang masuk ke dalam kategori konten/video on demand/streaming (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet)** sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran yang selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: “*siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran*”. Dengan demikian, berbagai macam layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/video on demand/streaming pada dasarnya juga memproduksi konten-konten siaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran. Hanya saja perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional terletak pada metode

pemancarluasan/penyebarluasan yang digunakan. Apabila pada aktivitas penyiaran konvensional yang digunakan adalah pemancarluasan menggunakan spektrum frekuensi radio dan dipancarkan secara serentak dan bersamaan, sementara pada layanan OTT yang digunakan adalah penyebarluasan dengan sarana Internet dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, akan tetapi dimungkinkan tidak dipancarkan secara serentak dan bersamaan.

32. Bahwa masuknya konten-konten layanan OTT ke ranah penyiaran menjadi sebuah keniscayaan, mengingat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana data yang dirilis oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia 1997-2017




Sumber: Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), 2018

33. Bahwa berdasarkan hasil survey APJII tersebut, diketahui di tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 143,26 juta jiwa atau **54,68 % dari total populasi penduduk**

Indonesia apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 262 juta jiwa. Bahkan berdasarkan survey APJII di tahun 2018, di tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 10 % menjadi 171,17 juta jiwa atau **64,8 % dari total populasi penduduk Indonesia** apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 264 juta jiwa; **[BUKTI P-21]**

34. Bahwa peningkatan jumlah pengguna internet tersebut berbanding lurus dengan pergeseran pola konsumsi media pada masyarakat Indonesia. Terjadi migrasi yang cukup signifikan dari konsumsi media konvensional kepada konsumsi media yang berbasis internet. Peningkatan durasi waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten yang disediakan layanan OTT dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Gambar 3. Durasi Waktu Konsumsi Media Masyarakat Indonesia




Sumber: Hootsuite

Secara lebih spesifik, studi yang dilakukan **Nielsen** pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV konvensional. Meskipun durasi

menonton TV masih yang tertinggi yaitu sekitar 4 jam 53 menit per hari, akan tetapi durasi menonton platform digital yang berbasis internet adalah yang tertinggi kedua dengan rata-rata yaitu 3 jam 14 menit per hari, diikuti dengan mendengarkan radio 2 jam 11 menit per hari, membaca koran 31 menit per hari, dan membaca majalah 24 menit per hari;

35. Bahwa berdasarkan hasil survey APJII yang dilakukan tahun 2018, ditemukan fakta layanan OTT yang paling banyak dikunjungi adalah yang masuk kategori konten/*video on demand/streaming* (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet) yang sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran. Hasil survey *a quo* menunjukkan sebanyak 45,3 % responden mengunjungi konten layanan OTT yang menyediakan tontotan film/video, sedangkan untuk game sebanyak 17.1 % dan music sebanyak 13,3 %. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: **[Vide BUKTI P-21]**

Gambar 4. Grafik Konten Yang Paling Sering Dikunjungi



Sumber: Survey APJIII Tahun 2018

36. Bahwa fakta konvergensi TIK yang melahirkan diversifikasi metode penyiaran berbasis internet sebagaimana diuraikan di atas, tidak

diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/*video on demand/streaming* (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet) sebagai metode baru penyelenggaraan penyiaran. Ketiadaan kepastian hukum dimaksud dikarenakan munculnya perbedaan penafsiran terhadap UU Penyiaran khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 apakah hanya mencakup aktivitas penyiaran konvensional atau mencakup pula aktivitas penyiaran berbasis internet. Kementerian Kominfo sendiri sebagai representasi dari Pemerintah **terbukti masih ragu-ragu** dalam menyikapi ketidakpastian penafsiran atas ketentuan Pasal tersebut. Di satu sisi sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya Kominfo mengatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh "*media baru*". Akan tetapi, di sisi lain di dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 pada bagian ke-5 angka 5.5 poin 5.5.1 dinyatakan bahwa layanan OTT masuk ke dalam rezim penyiaran, sehingga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

"5.5 Kewajiban Penyedia Layanan Over the Top

*5.5.1 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, **penyiaran**, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya:"*

Oleh karena hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran yang sampai dengan saat ini belum dicabut atau direvisi, maka harus dianggap sebagai sikap resmi Kementerian Kominfo;

37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, **dapat disimpulkan bahwa ambiguitas ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran apakah hanya mencakup penyelenggaraan penyiaran konvensional atau mencakup pula penyelenggaraan penyiaran berbasis internet telah menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

38. Bahwa ketiadaan kepastian hukum bagi penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet *a quo*, pada dasarnya mengkonfirmasi salah satu karakter dari hukum itu sendiri yang akan selalu tertinggal oleh dinamika dan perkembangan masyarakat (*het recht hink achter de feiten aan*). Merespon keniscayaan itu, **Friedrich Carl von Savigny** mengatakan relasi antara perkembangan hukum dan sosial kemasyarakatan, bagaikan dua sisi mata uang yang mustahil untuk dipisahkan. Oleh karena itu, kedua sisinya harus berjalan beriringan agar dapat tetap memiliki makna. Lebih lanjut Savigny mengatakan hukum itu tidak hanya sekedar dibuat, melainkan harus pula tumbuh dan berkembang mengikuti jiwa bangsa. Artinya, tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman (*old fashion*). Hukum harus senantiasa dinamis, karena ia produk dari spirit dan jiwa suatu bangsa yang senantiasa berubah dan dinamis. (F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, Jakarta, Gramedia. 2004, hlm. 31);

39. Bahwa argumentasi yang dibangun oleh Von Savigny *a quo* didasarkan pada mazhab sejarah yang pada pokoknya menyatakan hukum merupakan fenomena historis, suatu masyarakat lahir

dalam sejarah, berkembang dengan sejarah dan lenyap dalam sejarah. Lepas dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali. Atas dasar itu, keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*). Oleh karena itu, mazhab ini sejalan dan bahkan diperkuat oleh mazhab *Sociological Jurisprudence* yang menyetujui tentang pentingnya *living law*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Kontekstual hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) atau jiwa/rohani suatu bangsa (*volksgeist*) di Indonesia adalah **Pancasila** sebagai dasar ideologi berbangsa dan bernegara. (Lili Rasjidi dan Ira Tahania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 67);

40. Bahwa dalam konteks itu, maka hukum *in casu* UU Penyiaran tidak boleh bersifat statis, tetapi sebaliknya harus selalu dinamis menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki banyak dimensi dan tentu selalu diiringi oleh divergensi dan perkembangan disintegrasi. Tren teknologi dan tren pasar dapat jadi sangat berbeda dan proses konvergensi masih jauh dari selesai dan karenanya menjadi tunduk pada perubahan yang tidak terduga. Oleh karenanya, meskipun senantiasa tertinggal dari kemajuan teknologi, hukum *in casu* UU Penyiaran harus terus maju dan mendekatkan dirinya sedekat mungkin dengan perkembangan zaman. Hukum harus terus menerus dibenahi agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat;

41. Bahwa selaras dengan uraian di atas, **Satjipto Rahardjo** juga menyatakan hukum harus diberi makna sebagai "*institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*". Pernyataan tersebut, kemudian dikenal sebagai *milestone* Hukum Progresif. Dalam Hukum Progresif, paling tidak dapat diketengahkan 2 (dua) hal pokok sebagai berikut: *pertama*, menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. *Kedua*, hukum sebagai buatan manusia memang pasti dapat berubah atau diubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau perkembangan zaman. (Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 2-3);
42. Bahwa **Satjipto Rahardjo** memaknai hukum progresif dengan kalimat, *pertama*, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. *Kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in making*). (Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 188);
43. **Sjachran Basah** secara lebih konstruktif menjelaskan 5 (lima) fungsi hukum yang dikenal pula dengan "Panca Fungsi Hukum" dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat sebagai berikut: **Direktif** bahwa hukum berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; **Integratif** bahwa hukum berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa; **Stabilitatif** bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke

dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; **Perfektif** bahwa hukum berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan **Korektif** bahwa hukum berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Sjachran terlebih khusus memberikan pemahaman dalam korelasi dan interaksi administrasi/tata kelola/*governance* dari pemerintah dan/atau *regulator* dengan warga negara dan para pemangku kepentingan lainnya. untuk pengaturan. (Sjahan Basah, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Bandung: Penerbit Armico, 1986.)

44. Pemahaman Sjachran *a quo* berkorespondensi dengan Teori Hukum Progresif dari **Satjipto Rahardjo** terkait Revolusi Industri 4.0 dalam penegakan yurisdiksi virtual bahwa sebenarnya Hukum Progresif adalah sebuah studi hukum yang inter, multi, dan transdisipliner sebagai pemikiran hukum yang cocok untuk mengatur masyarakat di abad 21 dan masa depan. Terlebih khusus bahwa hukum sebagai buatan manusia memang pasti dapat berubah atau diubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau perkembangan zaman. (Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media dan Satjipto Rahardjo Institute, 2013, hlm. 398.)
45. Bahwa berdasarkan sejumlah teori hukum yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukumlah (legislasi) yang seharusnya mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat, karena sejatinya hukum ada untuk manusia/masyarakat bukan sebaliknya. Hukum sebagai legislasi buatan manusia memang pasti

dapat berubah sesuai kebutuhan atau perkembangan zaman, terutama dipengaruhi oleh masif dan eskalatifnya pemanfaatan internet oleh manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya UU Penyiaran mampu menjangkau perkembangan zaman dan dinamika masyarakat *in casu* konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah meniscayakan penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet. Dengan demikian sebagai manifestasi dari kemampuan hukum *in casu* UU penyiaran untuk bersifat dinamis agar sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, maka tidak ada pilihan lain kecuali memaknai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran mencakup penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet;

**KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 UU PENYIARAN
BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI *FILOSOFISCHE
GRONDSLAG* BANGSA INDONESIA SEPANJANG TIDAK
DIMAKNAI MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET**

46. Bahwa eksistensi Pancasila sebagai *filosofische grondslag* adalah untuk menunjang pemenuhan elemen pertama yang berkenaan dengan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideal negara Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial;
47. Bahwa sebagai sistem nilai filsafati, Pancasila menjadi dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai filsafati Pancasila yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “*nilai keadilan*” sebagaimana termaktub dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Dalam Sila kedua disebutkan “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”, sementara dalam sila kelima disebutkan “**Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**”;

48. Bahwa falsafah keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila kedua dan kelima pada dasarnya bertitik tolak pada ideologi tradisional komunalisme. Sehingga nilai **kebersamaan (kolektivisme) dan kekeluargaan** menjadi ciri khas yang sangat menonjol dalam falsafah keadilan Pancasila (Justus M. Van Der Kroef, “*Pantjasila: The National Ideology of the New Indonesia*”, *Philosophy East and West* 4, No. 3, 1954, hlm. 226-244). Hal tersebut dapat dipahami karena nilai-nilai tersebut memang lahir dan tumbuh berkembang dalam budaya tradisional Indonesia. Atas dasar itu Soekarno pernah mengatakan apabila kelima sila Pancasila tersebut diperas kembali menjadi satu sila, maka sila tersebut adalah “*gotong royong*” (RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 352). Oleh karena itu, salah satu nilai dasar dalam falsafah keadilan Pancasila adalah keadilan kolektif yang menitikberatkan pada keadilan yang dirasakan secara bersama-sama dalam nuansa kekeluargaan. Dengan kata lain, keadilan yang mendahulukan keadilan komunal daripada keadilan individual;

49. Bahwa falsafah komunalisme itu yang kemudian menjadi inspirasi *the framers of constitution* ketika merumuskan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “HAM”) di dalam konstitusi. Oleh sebab itu, menurut Jimly Asshiddiqie perumusan konsep HAM di Indonesia lebih cenderung bertumpu pada asas

kolektivisme atau kekeluargaan, tidak bersifat “*liberalis-individualistik*” (Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, makalah dalam jimly.com/makalah/3/ideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, hlm. 6). Hal itu berimplikasi pada adanya pembatasan-pembatasan yang didasarkan pada kepentingan komunal dalam pelaksanaan HAM di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

50. Bahwa prinsip keadilan kolektif dan prinsip komunalisme dalam pelaksanaan HAM itu yang menjadi landasan filosofis dibentuknya UU Penyiaran sebagaimana dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf a UU Penyiaran yang menyatakan: “*bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
51. Bahwa sejalan dengan itu, penyelenggaraan penyiaran sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, baik itu secara konvensional maupun secara digital harus mengindahkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

52. Bahwa hadirnya UU Penyiaran sebenarnya dalam rangka memastikan agar penyelenggaraan penyiaran berada pada jalur konstitusional dimaksud, dan hal itu sudah berjalan bagi penyelenggaraan penyiaran konvensional. Namun demikian permasalahannya justru terletak pada munculnya berbagai macam penyelenggaraan penyiaran model baru yang berbasis internet sebagaimana diselenggarakan oleh sejumlah layanan OTT. Sampai dengan saat ini konten-konten siaran berbasis internet tersebut belum bisa dijangkau oleh UU Penyiaran karena definisi penyiaran yang masih multitafsir sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga tidak ada instrumen konstitusional yang dapat memastikan penyelenggaraan/aktivitas penyiaran berbasis internet tersebut sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945;
53. Bahwa apalagi bila dikaitkan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki seluruh aktivitas yang bersentuhan dengan ruang publik tidak bisa luput dari pengaturan dalam perundang-undangan. Aktivitas penyiaran sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa, tidak dapat dipungkiri akan selalu bersentuhan dengan ruang publik (*public domain*), sehingga dalam konteks negara hukum tidak ada alasan untuk tidak mengatur aktivitas penyiaran termasuk penyiaran yang berbasis internet dalam UU Penyiaran;
54. Bahwa dalam diskursus tentang hukum internet, menurut Antonio Segura-Serrano terdapat tiga kelompok yang memiliki pendapat berseberangan. **Pertama**, adalah kelompok liberal. Menurut kelompok yang terdiri dari para sarjana Amerika Serikat ini, internet tak akan bisa dan tak seharusnya diatur oleh siapa pun, termasuk Negara. Di samping mengatur internet adalah suatu ketidakmungkinan, menjaga agar internet tetap bebas dari peraturan juga sangat diperlukan. Kelompok liberal berpandangan

bahwa internet tidak memiliki yurisdiksi (*ajurisdictional*). Dalam analisis lebih lanjut mengenai kelompok liberal, meskipun pada pokoknya menganut satu pemikiran bahwa internet mesti dimiliki secara bebas oleh warga internet (*internet citizen, netizen*) dan bebas dari aturan-aturan Negara yang tradisional, ditemukan perbedaan antara kaum ekstremis-liberal yang menuntut kebebasan mutlak di ruang-maya (*cyberspace*) dan kaum yang menyarankan pemerintahan-sendiri atau pengaturan sendiri (*self-governance, self-regulation*) untuk mengatur kegiatan di ruang-maya. Bagi kaum yang mendukung pemerintahan-sendiri, hukum internet tidak dibangun oleh sesuatu yang jauh dari internet itu sendiri, baik oleh pemerintah atau Negara maupun legislator tradisional, tetapi oleh “penghuni” ruang-maya, para netizen itu. Para netizen inilah konstituen yang sah dari ruang sosial baru mereka dengan membangun semacam etiket di internet (*internet etiquette, netiket*) yang dikembangkan sepanjang waktu. (Antonio Segura-Serrano, “Internet Regulation and the Role of International Law”, dalam A. von Bogdandy dan R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10*, Netherlands: Koninklijke Brill, 2006, hlm. 194-200);

55. Bahwa **Kedua**, adalah kelompok tradisional. Kelompok ini menganggap bahwa internet seharusnya diatur oleh institusi hukum dan politik suatu Negara. Negara, yang berdasar pada Pemilu yang demokratis dan supremasi hukum, memiliki kewenangan yang sah untuk menegakkan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola ruang-maya. Tujuannya adalah untuk mencegah kekacauan akibat ketiadaan hukum di ruang-maya. **Ketiga**, kelompok menengah. Kelompok ini mencoba melakukan pencampuran regulasi antara peraturan nasional dan peraturan-sendiri untuk menciptakan regulasi ruang-maya (*cyberspace regulation*). Regulasi hibrida ini diyakini bakal

menjamin kepastian, kelenturan, dan penegakan yang diperlukan terkait dengan regulasi internet sebagai sebuah sistem hukum. (Antonio Segura-Serrano, “*Internet Regulation and the Role of International Law*”, dalam A. von Bogdandy dan R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10*, Netherlands: Koninklijke Brill, 2006, hlm. 194-200);

56. Bahwa dalam konteks Indonesia yang diadopsi tentu adalah pendapat kelompok kedua (tradisionalis) atau setidaknya pendapat kelompok ketiga (tengahan). Dimana pada intinya masih menghendaki adanya campur tangan Negara untuk mengatur internet dan *cyberspace*. Hal itu setidaknya dilandasi oleh tiga hal yaitu: **pertama**, falsafah keadilan yang dianut bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila yang telah diuraikan di atas adalah keadilan komunal/kolektif. Agar tercipta keadilan di tengah masyarakat secara kolektif, maka Negara harus hadir sebagai regulator yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Warga Negara dalam memanfaatkan internet, termasuk menggunakan internet dalam aktivitas penyiaran;
57. Bahwa **kedua**, kehadiran Negara untuk mengatur internet dan *cyberspace* merupakan manifestasi dari Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: **(a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;** (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. *Cyberspace* sebagai teritorial pemanfaatan internet didefinisikan sebagai dunia tanpa batas fisik, sehingga legislasi nasional dan internasional yang mengaturnya memiliki sifat **yurisdiksi virtual**

karena multibahasa, multikultural, multireligi, multilateral. (Christoph Stückelberger and Pavan Duggal (Eds.), *Cyber Ethics 4.0: Serving Humanity with Values*, Geneva: Globethics.net, 2018.) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, aktivitas penyiaran sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa akan selalu bersentuhan dengan kepentingan publik. Sebab, konten-konten siaran yang diproduksi baik oleh penyelenggara penyiaran konvensional maupun penyiaran yang berbasis internet memang ditujukan agar dikonsumsi oleh publik. **Mengingat aktivitas penyiaran jelas dan nyata berkaitan langsung dengan kepentingan publik, maka menjadi kewajiban Negara untuk hadir di dalamnya sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap Warga Negeranya di yuridiksi virtual sebagai wujud kedaulatan Negara. Dengan demikian pengaturan terhadap internet, termasuk penyiaran menggunakan internet, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen *self-regulatory* (swa-regulasi) dari penyedia layanan aplikasi (*platform provider*) atau etika (*internet etiquette*) dari warga net (*netizen*) sebagaimana dianut oleh kelompok liberal;**

58. Bahwa **Ketiga**, kehadiran Negara untuk mengatur internet dan *cyberspace* merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi konstitusional. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi baik yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan sarana dan prasarana internet harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan. Hal tersebut semata-mata untuk menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi;

59. Tujuan hukum di Indonesia yang berdasarkan Cita-hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan melindungi secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk dalam rumusan dimaksud adalah tujuan untuk memelihara dan mengembangkan "budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana pelaksanaan pencapaian tujuan hukum itu dilaksanakan dengan upaya mewujudkan ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedamaian yang berketenteraman; keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif); kesejahteraan dan keadilan sosial; dan pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

60. Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum baru, sebab tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia siber. Meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (*real/physical world*). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (*cyberspace*) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan

kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (*real/physical world*) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia maya (*cyberspace*) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat *a quo*

61. Bahwa perlu ditegaskan kembali apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet, maka UU Penyiaran menjadi ketinggalan zaman untuk melakukan fungsi Direktif (bahwa hukum berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara); Integratif (hukum berfungsi sebagai pembina kesatuan bangsa); Stabilitatif (hukum berfungsi sebagai pemelihara termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat); Perfektif (hukum berfungsi sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat); dan Korektif (hukum berfungsi baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan);
62. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka telah melanggar Pancasila khususnya sila Kedua dan sila Kelima serta tujuan

Negara sebagaimana telah diuraikan di atas. Pancasila dan Tujuan Negara sebagai bagian dari UUD 1945 karena tertera dalam pembukaan/*preamble* UUD 1945 sudah seharusnya turut serta dijadikan dasar dalam menilai konstiusionalitas suatu undang-undang yang diuji oleh MK. Apalagi sejatinya Pancasila merupakan *staatsfundamental norm* yang menjadi ruh bagi rumusan Pasal-Pasal dalam UUD 1945;

KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 UU PENYIARAN BERTENTANGAN DENGAN "PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM", "KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL" DAN "PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM" SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET

63. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, perkembangan internet yang sangat pesat telah meniscayakan konvergensi media penyiaran. Revolusi Industri 4.0 yang luar biasa cepat dengan berbasis internet telah berdampak pada perubahan teknologi dan sosial. Sebagai konsekuensinya paling tidak terdapat dua model penyelenggaraan penyiaran yaitu:

- *Pertama*, kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; **(dilakukan oleh penyelenggara penyiaran konvensional menggunakan frekuensi radio)** dan/atau
- *Kedua*, kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran; **(dilakukan oleh**

**penyelenggara penyiaran berbasis internet/layanan aplikasi
OTT)**

64. Bahwa sebagai sesama penyelenggara penyiaran, baik yang konvensional seperti halnya Para Pemohon maupun yang berbasis internet seperti halnya layanan OTT, seharusnya mendapatkan status dan kedudukan yang sama sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran. Akan tetapi, apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyelenggaraan penyiaran berbasis internet, maka jelas akan menyebabkan adanya disparitas/pembedaan status dan kedudukan di antara penyelenggara penyiaran. **Dengan kata lain, penyelenggara penyiaran berbasis internet sebagai penyelenggara sistem elektornik belum bisa masuk sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran yang berkonsekuensi tidak terikat dengan seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang penyiaran khususnya UU Penyiaran;**
65. Bahwa perlu ditegaskan, UU penyiaran merupakan *rule of the game* bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia guna terciptanya "*level playing field*" atau kesetaraan arena pertandingan antar penyelenggara siaran. Artinya apabila ada penyelenggara penyiaran yang tidak masuk sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran, maka dapat dipastikan "*level playing field*" tidak akan pernah terwujud. Padahal terciptanya "*level playing field*" merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya "*prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum*", "*kepastian hukum yang adil*", "*perlakuan yang sama di hadapan hukum*" dan "*non-diskriminasi*" di bidang penyiaran sebagaimana diamanatkan UUD 19454;
66. Bahwa UU penyiaran disebut sebagai *rule of the game* karena di dalamnya memuat aturan tentang sejumlah hal fundamental di

bidang penyiaran yang sekaligus menjadi kewajiban yang harus dipenuhi penyelenggara penyiaran. Berbagai hal dimaksud antara lain: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran;

67. Bahwa terkait dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di dalam UU Penyiaran ditentukan sebagai berikut:

NO	ISU	KETENTUAN
1	Asas penyiaran	Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.
2	Tujuan penyiaran	Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
3	Fungsi penyiaran	Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.
4	Arah penyiaran	Penyiaran diarahkan untuk: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

NO	ISU	KETENTUAN
		Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional.

68. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran dalam penyelenggaraan penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Bahkan yang tidak kalah berbahaya bisa saja penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet memuat konten siaran yang justru memecah belah bangsa dan mengadu-domba anak bangsa;

69. Bahwa terkait persyaratan dan perizinan penyelenggaraan penyiaran, mengingat penyelenggaraan penyiaran konvensional dan internet menggunakan metode yang berbeda, tentu terkait dengan persyaratan dan aspek perizinannya-pun pasti berbeda. Kalaupun persyaratan dan perizinan penyelenggaraan penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU ITE sebagai penyelenggara sistem elektronik dan UU Telekomunikasi karena terkait dengan pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi, maka tetap diperlukan adanya *bridging norm* agar bisa mengakomodir konvergensi TIK dimaksud. *Bridging norm* dimaksud adalah dengan memaknai Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran mencakup penyiaran menggunakan internet;

70. Bahwa terkait pedoman mengenai isi dan bahasa siaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan diantaranya:

- Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- Isi siaran dilarang: (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah

membedakan pedoman isi dan bahasa siaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet bisa saja memuat konten siaran yang mengarahkan kepada tindak kekerasan, pencabulan atau pornografi, berita bohong (*hoax*), *hate speech*, bahkan bisa memuat agitasi atau hasutan untuk melakukan hal-hal negatif terhadap bangsa dan Negara;

71. Bahwa terkait pedoman perilaku siaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.

Lebih lanjut KPI kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 yang mengatur tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selanjutnya disebut "P3SPS"). Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas membedakan berlakunya P3SPS antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan internet tidak terikat dengan P3SPS dan tidak bisa ditindak apabila melakukan pelanggaran terhadap P3SPS; **[BUKTI P-22]**

72. Bahwa terkait pengawasan terhadap aktivitas penyiaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas penyiaran diawasi oleh KPI. Salah satu instrumen/tolok ukur yang digunakan KPI dalam mengawasi kegiatan penyiaran adalah P3SPS. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas membedakan pengawasan antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggara siaran yang menggunakan internet bisa luput dari pengawasan KPI;
73. Bahwa perbedaan-perbedaan yang timbul antar penyelenggara penyiaran apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet sebagaimana dijelaskan di atas, membuktikan bahwa ketentuan tersebut telah bertentangan dengan "*prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum*". Hal tersebut sejalan dengan pendapat Professor Jennings salah seorang ahli hukum kenamaan Inggris yang mengatakan "*persamaan di depan hukum mengandung makna bahwa **segala sesuatu yang sama, hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama**, segala sesuatu yang serupa harus diberi pelayanan yang sama*";
74. Bahwa perbedaan-perbedaan *a quo* juga **membuktikan adanya perlakuan berbeda (*unequal treatment*) dan ketidakadilan diantara penyelenggara penyiaran**, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip "*kepastian hukum yang adil*" dan "*perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at "*Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya aturan tersebut memang harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus yang lain*" (Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen*

Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 22);

75. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet **bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

76. Bahwa dengan demikian sangat berlawanan secara yuridis konstitusional untuk dikabulkannya permohonan *a quo* secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran redaksional selengkapnya seharusnya berbunyi: "*Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran*";

KONVERGENSI TATANAN HUKUM TELEMATIKA; MEWUJUDKAN KETERPADUAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET

77. Bahwa Telematika pada dasarnya diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan makna *telematics* menjadi singkatan dari "*Telecommunications and Informatics*", yang merupakan perpaduan

konsep *Computing and Communication*. Dewasa ini, istilah Telematika memperlihatkan konvergensi antara Telekomunikasi, Media dan Informatika. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Akibat dari perkembangan yang luar biasa, istilah telematika berkembang menjadi istilah Teknologi Informatika (TI), *Information & Communication Technologies (ICT)*/Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

78. Bahwa beberapa definisi Konvergensi dari beberapa lembaga yang berbeda dapat dilihat sebagai berikut: 1) Kemampuan beberapa platform network yang berbeda untuk membawa tipe aplikasi dan layanan yang secara esensial sama (European Union, 1998); 2) Konvergensi Digital, bisa dilihat sebagai kebersamaan (pertemuan/konvergensi) antara yang sebelumnya secara teknologi dan pasar/market terpisah, seperti *broadcasting, print publishing, cable television, telepon suara fixed wired, komunikasi seluler dan fixed wireless access*, (ITU, 1999); 3) Sebuah proses yang melibatkan jaringan dan layanan komunikasi, yang sebelumnya terpisah, ditransformasikan sedemikian rupa, sehingga jaringan dan layanan yang berbeda bisa membawa layanan *voice, audio-visual, dan data* yang sama. Selain itu, beberapa perlengkapan konsumen yang berbeda juga bisa menggunakan layanan tersebut, layanan baru akan diciptakan (OECD, 2000);

79. Bahwa konvergensi teknologi yang terdiri dari *communication, computing, content* dan *community* (4C) pada dasarnya adalah ketersediaan berbagai jenis teknologi yang berbeda, yang memiliki fungsi yang hampir sama, di mana dengan teknologi ini kombinasi yang sinergis antara layanan suara, data, dan video dapat diolah dan dipertukarkan hanya dengan menggunakan satu jenis jaringan saja. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yang masing-

masing harus menggunakan jaringan terpisah, saat ini semua dapat dilakukan dalam satu jenis jaringan, sehingga memungkinkan untuk saling menggunakan *resources* secara bersamaan, dengan demikian akan lebih efisien. (Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 119);

80. Bahwa apabila teknologi dipandang sebagai komponen dari *network*, *device*, *application*, dan *content*, konvergensi adalah terintegrasinya berbagai jaringan dan terminal yang sama-sama mampu menyalurkan berbagai layanan (*application and content*) kepada pelanggan. Pelanggan dapat menggunakan terminal (*costumer premises equipment-CPE*) apapun yang mereka miliki melalui jaringan manapun yang ada untuk mengakses layanan yang di-ingin-kan baik berupa suara, data, maupun video. (Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 119). Proses konvergensi teknologi tersebut menghasilkan sebuah revolusi "*broadband*" yang menciptakan berbagai aplikasi baru yang pada akhirnya mengaburkan pula batasan-batasan jenis layanan, misalnya VoIP yang merupakan layanan turunan dari Internet, *Broadcasting via Internet* (Radio Internet dan TV Internet) dan lain sebagainya. (Ahmad M. Ramli, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5, Nomor 4, Desember 2008, hlm. 3-4);

81. Bahwa dalam industri-industri sektoral yaitu telekomunikasi (*telecommunications/communication*), komputasi (*computing*) dan penyiaran (*broadcasting*) diindikasikan bahwa yang menyebabkan terkonvergensinya ketiga industri dimaksud adalah beberapa faktor-faktor, yaitu: teknologi digitalisasi (*digitalization*); turunnya harga perangkat komputasi; berkurangnya biaya yang muncul dari

penggunaan frekuensi atau *bandwidth*; dan kompetisi Industri telekomunikasi. (Danrivanto Budhijanto, *Peran Hukum Telekomunikasi Terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 135);

82. Bahwa beberapa dimensi yang menyebabkan terjadinya konvergensi TIK yaitu:

- 1) Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (*digitalisation/digitalization*) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda. Pada masa lalu, jaringan telepon (*telephone networks*) hanya dirancang untuk transmisi dari dua jurusan yang terbatas pada penyampaian suara dan data dan jaringan siaran (*broadcasting networks*) dibatasi pula hanya untuk transmisi searah (*one-way transmission*) untuk tayangan video dengan memanfaatkan spektrum radio. Digitalisasi telah dengan cepat mengubah kondisi jaringan dimaksud di atas. Jaringan telekomunikasi dan penyiaran menjadi menyatu dalam layanannya. Jaringan telekomunikasi dan jaringan siaran saat ini mempunyai kemampuan untuk membawa transmisi dua arah secara sekaligus untuk suara, data dan video;
- 2) Interaktivitas (*interactivity*) adalah karakteristik pembeda dari konvergensi teknologi dalam suatu layanan jaringan baik telekomunikasi maupun penyiaran. Karakter pembeda yang lain dari konvergensi adalah perangkat terminal pengguna (*handset atau gadget*) yang berevolusi sangat luar biasa dari waktu ke waktu seperti (TV, komputer, telepon genggam, smartphone,

Personal Digital Assistant PDA) yang mampu menyampaikan sekaligus layanan untuk suara, data dan video bagi penggunanya;

- 3) Kewenangan pengaturan telekomunikasi dan penyiaran di bawah rezim pengaturan yang terpisah menganut pemisahan regulator (*regulatory authority*) untuk telekomunikasi dan penyiaran. Konvergensi teknologi memberikan tekanan agar dilakukan perubahan pemahaman kewenangan regulator. Hal dimaksud didasarkan kepada argumentasi untuk menghindarkan adanya kemungkinan pengaturan/regulasi yang tumpang-tindih, konflik antara kedua rezim regulasi, dan perbedaan penafsiran atas pemenuhan hak dan kewajiban dalam perizinan, dan regulasi kompetisinya. Seiring dengan layanan yang terkonvergensi, maka definisi tradisional dari telekomunikasi dan penyiaran dalam menyiarkan dari satu titik untuk telekomunikasi dan menuju pola multipeoint untuk penyiaran menjadikan transmisi untuk sinyal tidak lagi dapat berkesinambungan ketika diterapkan untuk layanan baru interaktif yang dua jurusan seperti *video on demand*;

(Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 54);

83. Bahwa dalam merespon konvergensi TIK di berbagai industri khususnya telekomunikasi, informasi dan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, perlu pendekatan hukum yang non-konvensional. Pendekatan dimaksud bisa merujuk kepada Teori Hukum Konvergensi. Hukum konvergensi merupakan pemahaman konseptual dan teoretikal dari penyatuan (*convergence*) variable-variabel teknologi, ekonomi, dan hukum terhadap hubungan manusia dan masyarakat dalam Revolusi Industri 4.0, baik dalam tataran nasional, regional maupun tataran internasional.

Pendekatan untuk mencari keterkaitan dengan persamaan atau perbedaan antara sistem hukum, atau membandingkan sistem hukum yang berbeda diharapkan dapat menjelaskan pentingnya konsepsi konvergensi hukum. Secara sederhana konvergensi hukum dipergunakan sebagai upaya untuk penyatuan sistem-sistem hukum, konsepsi, prinsip-prinsip, atau norma-norma (*convergence is used to refer to the coming together of legal systems, concepts, principles, or norms*). (Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2010)

84. Bahwa pendekatan hukum konvergensi dalam konteks telematika di Indonesia dapat dipahami dengan menyatupadukan setidaknya 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dalam konteks hukum konvergensi, penerapan ketiga undang-undang *a quo* dipadupadankan agar bisa menjangkau konvergensi TIK yang hendak diatur;
85. Bahwa ketiga UU sebagaimana disebutkan di atas secara substansi memiliki ruang lingkupnya masing-masing yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:
- 1) Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Telekomunikasi, maka pengaturannya terfokus sebagai payung kegiatan bisnis jasa dan konten/aplikasi teknologi dan komunikasi. Objek pengaturannya terkonsentrasi pada dinamika industri jasa teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk publik dan

kepentingan nasional. Dalam konteks ini, Badan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bentuk; pemberian lisensi infrastruktur/usaha; penataan sumber daya; mendorong iklim usaha yang sehat; perlindungan konsumen; serta perlindungan kepentingan nasional.

- 2) Untuk pengaturan terkait Undang-Undang ITE didorong adanya suatu konsensus tentang informasi elektronik maupun tentang transaksi elektronik. Undang-undang ini merupakan tatanan baru sebagai dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta perlindungan terhadap kejahatan di dunia maya. Lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan kewenangan meliputi: pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk *good governance*; penyempurnaan infrastruktur transaksi nasional; keamanan transaksi elektronik; dan *awareness & literacy*.
- 3) Untuk pengaturan terkait Undang-Undang Penyiaran mengatur penegasan kewajiban moral konten, pola penyebaran, serta larangan kepemilikan tunggal. Selanjutnya pengaturan tentang proporsi konten domestik, mencegah penyebaran konten negatif, membangun karakter bangsa, serta mencegah praktek monopoli. Dalam hal ini lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk lisensi penyebaran konten/program siaran serta pembinaan dan pengawasan penyebaran konten *broadcasting*.

86. Bahwa ruang lingkup dan objek pengaturan dari masing-masing UU *a quo* secara prinsip sudah sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Namun demikian dalam kenyataannya, masih ada Pasal yang kurang atau tidak *applicable* dalam merespon

konvergensi TIK. Pasal dimaksud adalah Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menjadi obyek permohonan pengujian *a quo*. Apabila Pasal *a quo* tidak ditafsirkan mencakup penyiaran menggunakan internet, maka sulit untuk bisa menyesuaikan dengan konvergensi TIK. Tantangan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi adalah menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral.

87. Sebagai contoh layanan OTT sebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila dilihat dari ketiga UU *a quo*, maka dengan sangat mudah bisa dijelaskan masuk ke dalam ruang lingkup pengaturan di UU ITE karena layanan OTT merupakan salah satu penyelenggara sistem elektronik dan UU Telekomunikasi karena layanan OTT bersinggungan dengan pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Namun UU ITE tidak mendelegasikan kewenangan pengaturan isi siaran kepada lembaga manapun selain Pemerintah yang langsung berwenang untuk melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses (**Pasal 40** UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Sebaliknya dalam UU Penyiaran, kewenangan pengaturan isi siaran dalam UU Penyiaran telah didelegasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Namun demikian, penyiaran yang menggunakan internet belum bisa masuk ke dalam ruang lingkup pengaturan di UU Penyiaran apabila definisi penyiaran dalam UU *a quo* belum dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, sehingga konvergensi hukum belum bisa terwujud. **Dalam konteks itu, untuk mewujudkan konvergensi hukum, maka di dalam UU Penyiaran perlu diberi *bridging norm* agar mencakup pula penggunaan internet sebagai media penyiaran;**

88. Bahwa dalam konteks konvergensi tatanan hukum, satu subyek hukum bisa tunduk untuk sejumlah UU. Dalam konteks ini, penyelenggara penyiaran menggunakan internet sebagai penyelenggara sistem elektronik pada dasarnya tunduk pada setidaknya 3 (tiga) UU konvergensi. Terkait dengan subyek hukum dan pengaturan secara umum, maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU ITE sebagai penyelenggara sistem elektronik. Terkait dengan pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU Telekomunikasi. Terkait dengan konten siaran yang dihasilkan, maka penyelenggara penyiaran menggunakan internet tunduk pada UU Penyiaran. Untuk lebih memperjelas, perlu juga dibedakan antara penyelenggara sistem elektronik sebagai *service provider* dan penyelenggara sistem elektronik sebagai *content provider*. Sebagai *service provider*, maka penyelenggara sistem elektronik tunduk pada UU ITE dan UU Telekomunikasi. Sementara sebagai *content provider* untuk aplikasi *video conference*, aplikasi film/video *streaming* berlangganan serta aplikasi "televisi" *streaming* media sosial yang banyak digunakan oleh individu, komunitas, korporasi, dan institusi seharusnya sebagai penyelenggara siaran melalui internet tunduk pada UU Penyiaran;

89. Bahwa dalam konstruksi hukum konvergensi, pemaknaan mengenai definisi penyiaran dengan memasukkan penyiaran menggunakan internet bukanlah dalam rangka menambah subyek hukum baru, melainkan hanya memasukkan metode baru yaitu penyiaran menggunakan internet, sehingga sebenarnya tidak akan menimbulkan komplikasi dengan Pasal-Pasal lainnya di UU Penyiaran. Dalam konteks itu, tidak akan ada perubahan terhadap jasa penyiaran dan lembaga penyiaran (sebagaimana diatur mulai

dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 29 UU Penyiaran). Jasa penyiaran tetap terdiri atas penyiaran televisi dan penyiaran radio. Lembaga penyiaran juga tetap terdiri dari 4 (empat) lembaga yaitu: Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan. Oleh karena hanya sebagai metode teknologi, maka penyiaran menggunakan internet bisa saja masuk ke salah satu atau lebih dari keempat jenis lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud sebagai salah satu pilihan metode *platform* yang dipergunakan. Selanjutnya juga tidak akan ada perubahan soal perizinan (sebagaimana diatur dalam 33 sampai dengan 34 UU Penyiaran), sebab sebagai penyelenggara sistem elektronik, rezim perizinannya tunduk pada UU ITE dan sebagai *telecommunication service operator/provider* rezim perizinannya tunduk pada UU Telekomunikasi. Pemaknaan legislasi dimaksud dalam tabel berikut:

NORMA UU PENYIARAN	PENYIARAN KONVENSIONAL	PENYIARAN INTERNET
Subyek Hukum	Lembaga Penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Swasta Lembaga Penyiaran Komunitas Lembaga Penyiaran Berlangganan	Bila dimuat pemaknaan legislasi, bisa saja masuk ke salah satu atau lebih dari keempat jenis lembaga penyiaran sebagai pilihan metode <i>platform</i> yang dipergunakan dalam konvergensi jasa telekomunikasi khusus (penyiaran) dengan penyelenggara elektronik (layanan aplikasi dan layanan konten) melalui internet
Perbuatan Hukum	Penyiaran Radio dan Televisi	Bila dimuat pemaknaan legislasi maka tetap perbuatan hukumnya adalah penyiaran Radio dan

NORMA UU PENYIARAN	PENYIARAN KONVENSIONAL	PENYIARAN INTERNET
		Televisi melalui platform internet
Regulator Konten	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Pemerintah (Kemkominfo)	Bila dimuat pemaknaan legislasi maka tetap regulator konten adalah KPI dan Pemerintah (Kemkominfo)
Konten	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (selanjutnya disebut "P3SPS") dalam membuat konten siaran	Bila dimuat pemaknaan legislasi maka P3SPS tetap berlaku, termasuk swa-regulasi penyelenggara platform aplikasi-layanan konten siaran, dan etika warganet untuk penyiaran internet
Perizinan	Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah (Kemkominfo)	Bila dimuat pemaknaan legislasi maka KPI dan Pemerintah (Kemkominfo) tetap memiliki kewenangan perizinan penyiaran internet
Pengawasan	Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah (Kemkominfo)	Bila dimuat pemaknaan legislasi maka apabila penyelenggara siaran internet melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh KPI, yang selanjutnya berdasarkan permintaan KPI maka Pemerintah (Kemkominfo) melakukan pencegahan dan/atau pemutusan akses penyiaran internetnya

90. Bahwa perlu ditegaskan kembali ranah pengaturan dalam UU penyiaran hanya terkait dengan konten siaran, sementara untuk yang lainnya menggunakan pendekatan hukum konvergensi tunduk pada UU ITE dan UU Telekomunikasi. Dalam bukunya "*Code and Other Laws of Cyberspace*" (2000), **Lawrence Lessig** menyebutkan soal regulabilitas (*regulability*) di *cyberspace*/ruang-maya. Regulabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku hingga ranah yang sepatutnya. Dalam

konteks internet, regulabilitas berarti kemampuan pemerintah untuk mengatur tingkah laku warga negara di internet. Untuk dapat mengatur dengan baik, menurut Lessig, harus diketahui (1) siapa yang diatur, (2) di mana mereka, dan **(3) apa yang mereka lakukan**. Dalam konteks ini, UU Penyiaran hanya menjangkau bagian ketiga yaitu terkait dengan apa yang dilakukan dalam hal ini adalah memproduksi konten-konten siaran. Pembinaan dan pengawasan terhadap konten siaran inilah yang menjadi ranah pengaturan UU Penyiaran terhadap penyelenggara penyiaran menggunakan internet;

91. Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan bahwa walaupun terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik secara umum telah diatur dalam UU ITE, tetapi khusus untuk konten siaran, pengaturan dalam UU ITE belum cukup memadai dengan sejumlah alasan sebagai berikut: *pertama*, UU ITE hanya mengatur sebatas pada penyelenggaraan sistem elektronik dan belum menjangkau pada aktivitas penyiaran dan konten siaran. Sehingga tentu tidak bisa menggunakan rezim UU ITE untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. *Kedua*, UU ITE merupakan instrumen hukum pidana, sehingga kurang tepat apabila digunakan sebagai sarana kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. Mengingat instrumen hukum pidana merupakan *ultimum remidium*/sarana pamungkas. *Ketiga*, pengaturan di bidang penyiaran tidak hanya mencakup aspek represif (penindakan) tetapi yang lebih penting adalah aspek preventif (pencegahan), sementara di UU ITE hanya mengakomodir aspek represifnya saja;
92. Fungsi-fungsi penyiaran yang berbasis internet menimbulkan **ketidakpastian hukum** yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena konten “Lembaga” penyiaran yang berbasis internet tidak bisa diawasi secara preventif (pencegahan), sehingga

tidak hanya merugikan Pemohon namun **sangat merugikan negara dan bangsa dan terutama merugikan masyarakat kalau kontennya tidak bisa diatur**. Pemaknaan legislasi terhadap penyiaran melalui internet merupakan implementasi fungsi Stabilitatif bahwa hukum berfungsi sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam kemajuan teknologi;

93. Para penyedia penyiaran melalui internet juga melakukan kegiatan pengumpulan data (*data collecting*); penelidikan data (*data crawling*); dan analisis perilaku interaksi data (*data behavior analyzing*) dari publik yang kemudian dimonetisasi oleh penyedia penyiaran internet menjadi keuntungan korporasi dan daya tarik bagi investor. Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen pada tanggal 16 Agustus 2019, menegaskan bahwa Indonesia harus siap dalam menghadapi kolonialisme digital (*Data as New Oil*) bahwa "Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak", karenanya menurut Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data (*data sovereignty*). Setiap hak warga negara harus dilindungi oleh legislasi dalam adaptasi kebiasaan baru (*New Normal*) sebagai amanat kedaulatan virtual.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “... dan/atau kegiatan menyebarkan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) selengkapnya berbunyi: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan/atau kegiatan menyebarkan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



M. Imam Nasef, S.H., M.H



Taufiq Akbar Kadir, S.H



Wahyu Priyanka Nata P, S.H., M.H




Ali Rido, S.H., M.H




Agus Wijayanto Nugroho, S.H., M.H



Muchlas Hamidy, S.H



Sahlan Adiputera Alboneh, S.H., M.H



Fahmi Sungkar, S.H